

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan keselamatan pekerja, mencegah kecelakaan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
2. Dalam memutuskan perkara K3, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk penegakan hukum, perlindungan tenaga kerja, serta teori pemidanaan. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan meliputi tingkat kelalaian pengusaha, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, dampak kecelakaan terhadap pekerja, serta efektivitas sanksi yang dijatuhkan dalam mencegah kejadian serupa di masa depan.
3. Sanksi pidana berupa denda terhadap pelaku pelanggaran K3 memiliki potensi memberikan efek jera, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada besaran denda dan ketegasan penegakan hukum. Jika denda terlalu ringan, pelanggar cenderung menganggapnya sebagai biaya operasional, bukan sebagai hukuman yang mencegah pelanggaran berulang. Oleh karena itu, denda yang signifikan

dan pengawasan ketat diperlukan agar pelanggar benar-benar merasa terdorong untuk mematuhi peraturan K3.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait K3 dengan mengoptimalkan jumlah dan kompetensi pengawas K3, memperketat inspeksi di tempat kerja, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar. Selain itu, diperlukan sistem pelaporan kecelakaan kerja yang lebih transparan agar pelanggaran dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti
2. Hakim dalam memutus perkara K3 sebaiknya mempertimbangkan tidak hanya aspek hukuman, tetapi juga pemulihan bagi korban dan pencegahan bagi pelaku. Selain menjatuhkan sanksi pidana atau administratif, hakim dapat mewajibkan perusahaan untuk meningkatkan standar keselamatan kerja, melakukan pelatihan ulang bagi pekerja, serta memperbaiki sistem manajemen K3 agar pelanggaran serupa tidak terulang
3. Sanksi denda terhadap pelanggaran K3 perlu disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Jika pelanggaran menyebabkan kecelakaan berat atau kematian, denda harus lebih besar dan disertai dengan sanksi tambahan, seperti pencabutan izin usaha atau larangan operasional sementara. Selain itu, alternatif sanksi lain seperti kewajiban membayar kompensasi kepada korban dan keluarganya juga harus diterapkan agar efek jera lebih terasa dan keadilan bagi korban lebih terjamin

